

## Tanggung Jawab Korporasi Multinasional Terhadap Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Lingkungan Global

Mohammad Wira Utama<sup>1</sup>, Manambak Silalahi<sup>2</sup>, Bambang Kuntjoro<sup>3</sup>, M.Izzaddin Arief Setyawan<sup>4</sup>, M. Saefuddin<sup>5</sup>, Persia Misuari<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

E-mail: [Manambaksilalahi76@gmail.com](mailto:Manambaksilalahi76@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6136>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 29 Maret 2026

Revised: 2 April 2026

Accepted: 27 April 2026

#### Kata Kunci

korporasi multinasional, tanggung jawab hukum, hukum lingkungan global, kerusakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan

#### Keywords

multinational corporations, legal responsibility, global environmental law, environmental damage, sustainable development



### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab korporasi multinasional terhadap kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan global. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya peran korporasi multinasional dalam perekonomian global yang diiringi dengan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Permasalahan utama terletak pada lemahnya pengaturan hukum internasional yang masih didominasi oleh instrumen soft law, sehingga belum mampu memberikan kekuatan mengikat terhadap korporasi sebagai aktor non-negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi multinasional masih menghadapi kendala yurisdiksi, perbedaan regulasi antar negara, serta fenomena race to the bottom yang melemahkan perlindungan lingkungan, khususnya di negara berkembang. Selain itu, belum adanya pengakuan korporasi sebagai subjek hukum internasional menyebabkan keterbatasan dalam penegakan tanggung jawab secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat (hard law) yang mengatur kewajiban korporasi secara tegas, termasuk penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip pencemar membayar. Penguatan mekanisme penegakan hukum lintas negara serta harmonisasi dengan hukum nasional juga menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam melindungi lingkungan hidup.

This study aims to analyze the construction of multinational corporate responsibility for environmental damage from the perspective of global environmental law. The background of this research is based on the increasing role of multinational corporations in the global economy, which has a negative impact on the environment, such as pollution and excessive exploitation of natural resources. The main problem lies in the weakness of international legal regulations, which are still dominated by soft law instruments, so they have not been able to provide strength to strengthen corporations as non-state actors. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach, using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the responsibility of multinational corporations still faces obstacles of uncertainty, differences in regulations between countries, and the phenomenon of race to the bottom that includes environmental protection, especially in developing countries. Furthermore, the lack of recognition of corporations as subjects of international law has limited the direct enforcement of responsibility. Therefore, it is necessary to establish binding international legal

instruments (hard law) that explicitly regulate corporate obligations, including the principles of sustainable development, the precautionary principle, and the polluter pays principle. Strengthening cross-border law enforcement mechanisms and harmonizing them with national laws are also important steps in creating a more effective, fair, and sustainable legal system in protecting the environment.



This is an open access article under the CC–BY–SA license.

**How to Cite:** Mohammad Wira Utama et al (2026). Tanggung Jawab Korporasi Multinasional Terhadap Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Lingkungan Global <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6136>

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong muncul dan berkembangnya korporasi multinasional (*multinational corporations/MNCs*) sebagai aktor utama dalam sistem ekonomi global. Korporasi multinasional memiliki kekuatan ekonomi, teknologi, dan jaringan operasional lintas negara yang sangat besar, bahkan dalam beberapa kasus melebihi kapasitas negara berkembang tempat mereka beroperasi. Kondisi ini menjadikan korporasi multinasional tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup global. Namun, di balik kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, aktivitas korporasi multinasional seringkali menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, udara, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta degradasi ekosistem (Adriana, n.d., pp. 3–4).

Isu tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan hidup menjadi semakin penting, terutama dalam perspektif hukum lingkungan global. Secara teoritis, tanggung jawab korporasi berkembang dari konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang pada awalnya bersifat moral dan etis, kemudian mengalami transformasi menjadi kewajiban hukum yang mengikat. CSR tidak hanya mencakup tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (Hakim & Amrina, 2019, pp. 2-3). Dalam praktiknya, tanggung jawab lingkungan perusahaan menjadi dasar penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup (Tambunan, 2022, pp. 1–2).

Rezim hukum internasional mulai menempatkan korporasi multinasional sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati standar hukum internasional, termasuk perlindungan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen internasional seperti *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)* yang menekankan prinsip “*Protect, Respect and Remedy*”, di mana korporasi memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Chandra (2024, pp. 5–7). Pengaturan tanggung jawab korporasi multinasional dalam hukum internasional masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran lingkungan oleh korporasi multinasional, terutama ketika aktivitas tersebut melibatkan yurisdiksi lintas negara. Selain itu, tanggung jawab hukum seringkali masih dibebankan kepada negara tempat korporasi beroperasi, sehingga menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum, khususnya di negara berkembang yang memiliki kapasitas regulasi dan pengawasan yang terbatas (Subandi, 2017, pp. 151–164).

Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa aktivitas korporasi memiliki kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan, sehingga menuntut adanya sistem pertanggungjawaban yang lebih tegas dan komprehensif. Oleh karena itu, pendekatan hukum lingkungan global menjadi penting untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab korporasi multinasional dapat diatur secara efektif, baik melalui instrumen hukum internasional maupun integrasi dengan hukum nasional. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek kepatuhan hukum, tetapi juga mendorong penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan lingkungan, dan akuntabilitas korporasi.

Kajian mengenai tanggung jawab korporasi multinasional terhadap lingkungan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Prinsip-prinsip seperti *sustainable development*, *precautionary principle*, dan *polluter pays principle* menjadi landasan utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus memperhatikan

keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang, sedangkan prinsip kehati-hatian mengharuskan adanya tindakan pencegahan meskipun belum terdapat kepastian ilmiah yang mutlak mengenai dampak suatu kegiatan (Sands, 2003, p. 252).

Selain itu, prinsip polluter pays principle menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan dan kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum korporasi, terutama dalam kasus kerusakan lingkungan yang melibatkan aktivitas industri skala besar oleh korporasi multinasional (Birnie et al., 2009, p. 275). Penerapan prinsip ini juga memperkuat argumentasi bahwa tanggung jawab korporasi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat dipaksakan melalui mekanisme hukum nasional maupun internasional.

Korporasi multinasional dalam praktiknya seringkali memanfaatkan perbedaan standar regulasi lingkungan antar negara (*regulatory gaps*) untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Kondisi ini menimbulkan fenomena "*race to the bottom*", di mana negara-negara berkembang cenderung melonggarkan regulasi lingkungan demi menarik investasi asing. Akibatnya, perlindungan lingkungan menjadi terabaikan dan masyarakat lokal menjadi pihak yang paling dirugikan (Hunter et al., 2011, pp. 134–140). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan hukum lingkungan global yang mampu mengatasi kesenjangan tersebut melalui harmonisasi standar dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban lintas negara.

Penguatan tanggung jawab korporasi multinasional juga berkaitan erat dengan konsep keadilan lingkungan (*environmental justice*), yang menekankan bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keadilan lingkungan menuntut adanya distribusi yang adil atas manfaat dan beban lingkungan, serta akses yang setara terhadap mekanisme hukum untuk memperoleh keadilan (Weiss, 1989, pp. 38–45). Dalam hal ini, korban kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi multinasional harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, termasuk akses terhadap pemulihan dan kompensasi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, pengaturan tanggung jawab korporasi multinasional tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada hukum nasional, melainkan memerlukan kerangka hukum global yang lebih komprehensif dan mengikat. Hal ini menjadi penting mengingat karakter aktivitas korporasi multinasional yang melintasi batas negara dan berdampak secara global. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana konsep tanggung jawab korporasi multinasional terhadap kerusakan lingkungan dapat dikonstruksikan secara efektif dalam perspektif hukum lingkungan global.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur tanggung jawab korporasi multinasional terhadap kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan global. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisisnya untuk menemukan permasalahan dan solusi hukum yang relevan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional; bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan (Soekanto & Mamudji, 2015, pp. 13–15).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan tanggung jawab korporasi multinasional dan hukum lingkungan global. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data secara sistematis tanpa menggunakan angka, melainkan melalui penalaran hukum yang logis dan argumentatif. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan antara ketentuan hukum, teori hukum, serta praktik yang terjadi, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang komprehensif mengenai bagaimana bentuk dan pengaturan tanggung jawab korporasi multinasional terhadap kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan global (Marzuki, 2017, pp. 35–37).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab korporasi multinasional terhadap kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan global masih berada dalam posisi yang belum sepenuhnya kuat secara normatif. Korporasi multinasional sebagai aktor non-negara memiliki peran besar dalam aktivitas ekonomi global, namun kedudukannya dalam hukum internasional belum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban langsung dan mengikat seperti negara. Akibatnya, tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi lebih banyak dibebankan melalui mekanisme hukum nasional negara tempat korporasi tersebut beroperasi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum, terutama di negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Berbagai instrumen hukum internasional telah mengatur tanggung jawab korporasi multinasional, tetapi sebagian besar masih bersifat *soft law*. Instrumen seperti *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)* dan *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* memberikan pedoman bagi korporasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi tanggung jawab korporasi sangat bergantung pada komitmen sukarela, sehingga efektivitasnya dalam mencegah kerusakan lingkungan masih terbatas (United Nations, 2011, pp. 13–16) (OECD, 2011, pp. 3–5) (Ruggie, 2007, pp. 819–820).

Perspektif hukum lingkungan global menempatkan prinsip-prinsip seperti pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip pencemar membayar sebagai dasar normatif dalam menentukan tanggung jawab korporasi. Prinsip pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sedangkan prinsip kehati-hatian mendorong tindakan pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan. Prinsip pencemar membayar menegaskan bahwa korporasi sebagai pelaku pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan dan kerugian yang ditimbulkan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah adanya perbedaan standar regulasi lingkungan antar negara, yang memungkinkan korporasi multinasional memanfaatkan kelemahan regulasi di negara tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai *race to the bottom*, di mana negara-negara bersaing menarik investasi dengan cara menurunkan standar perlindungan lingkungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan lebih banyak terjadi di negara berkembang yang memiliki daya tawar lebih rendah terhadap korporasi multinasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi multinasional seringkali mengalami kendala yurisdiksi. Temuan ini didasarkan pada analisis terhadap keterbatasan hukum internasional dalam mengatur aktor non-negara serta perbedaan sistem hukum antar negara. Menurut Clapham (2006, pp. 195–200), hukum internasional masih berfokus pada negara sehingga pertanggungjawaban korporasi lintas batas menjadi sulit ditegakkan. Selain itu, Muchlinski (2007, p. 460) menjelaskan bahwa struktur korporasi multinasional yang terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan di berbagai negara menciptakan hambatan yurisdiksi dalam penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan korban kerusakan lingkungan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap keadilan, terutama ketika harus berhadapan dengan perbedaan yurisdiksi dan keterbatasan mekanisme gugatan lintas negara.

Konsep keadilan lingkungan menjadi relevan untuk menilai ketimpangan yang terjadi. Masyarakat di negara berkembang cenderung menanggung beban kerusakan lingkungan yang lebih besar, sementara keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh korporasi dan negara asalnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum bagi kelompok yang terdampak.

Peran negara tetap menjadi faktor utama dalam mengatur dan mengawasi aktivitas korporasi multinasional. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup melalui pembentukan regulasi yang tegas dan penegakan hukum yang efektif. Akan tetapi, banyak negara menghadapi dilema antara menjaga iklim investasi dan melindungi lingkungan hidup, sehingga kebijakan yang diambil seringkali tidak optimal. Perkembangan hukum lingkungan global menunjukkan adanya kecenderungan menuju penguatan tanggung jawab korporasi melalui pendekatan yang lebih progresif, seperti konsep *due diligence* dan *corporate accountability*. Pendekatan ini menuntut korporasi untuk secara aktif

mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

Peran masyarakat sipil dan organisasi internasional juga menjadi faktor penting dalam mendorong akuntabilitas korporasi multinasional. Melalui advokasi, kampanye, dan pengawasan, masyarakat dapat memberikan tekanan kepada korporasi untuk menjalankan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Pembentukan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan dalam memperkuat tanggung jawab korporasi multinasional terhadap kerusakan lingkungan. Instrumen yang mengikat (*hard law*) diperlukan untuk mengatasi kelemahan dari rezim hukum internasional yang selama ini didominasi oleh norma-norma sukarela. Keberadaan perjanjian internasional yang secara khusus mengatur tanggung jawab korporasi multinasional akan memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban korporasi, termasuk kewajiban untuk mencegah, mengurangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas bisnisnya.

Pengaturan tersebut dapat mencakup standar minimum global terkait perlindungan lingkungan, kewajiban pelaksanaan uji tuntas lingkungan (*environmental due diligence*), serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat diberlakukan lintas negara. Dengan adanya standar global yang seragam, perbedaan regulasi antar negara dapat diminimalisir sehingga mengurangi praktik pemanfaatan celah hukum oleh korporasi multinasional. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya fenomena “*race to the bottom*” yang selama ini merugikan negara berkembang.

Selain itu, instrumen hukum internasional yang mengikat perlu dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif, seperti pembentukan badan pengawas internasional atau sistem penyelesaian sengketa khusus yang memungkinkan korban untuk mengajukan klaim terhadap korporasi multinasional. Mekanisme ini penting untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi korban kerusakan lingkungan, terutama dalam kasus yang melibatkan yurisdiksi lintas negara.

Kepastian hukum yang dihasilkan dari instrumen tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi korporasi itu sendiri, karena adanya standar yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan usaha di berbagai negara. Korporasi akan memiliki pedoman yang pasti mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi, sehingga dapat mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Upaya pembentukan instrumen hukum internasional yang mengikat memang menghadapi tantangan, terutama terkait dengan perbedaan kepentingan antar negara. Negara maju dan negara berkembang seringkali memiliki pandangan yang berbeda mengenai tingkat pengaturan yang diperlukan. Meskipun demikian, kebutuhan akan perlindungan lingkungan global dan akuntabilitas korporasi menjadikan pembentukan instrumen tersebut sebagai langkah yang semakin mendesak dalam perkembangan hukum lingkungan global.

Upaya pembentukan instrumen hukum internasional yang mengikat juga dapat diarahkan pada pengembangan konsep tanggung jawab langsung korporasi dalam hukum internasional. Selama ini, hukum internasional lebih menempatkan negara sebagai subjek utama, sehingga korporasi hanya diposisikan sebagai objek pengaturan melalui negara. Perkembangan praktik global menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas subjek hukum internasional agar mencakup korporasi multinasional sebagai entitas yang memiliki kewajiban hukum langsung, terutama dalam isu lingkungan yang berdampak lintas negara.

Pengakuan terhadap tanggung jawab langsung korporasi dapat diwujudkan melalui pengaturan yang menegaskan kewajiban korporasi untuk menghormati standar lingkungan internasional serta kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini akan memperkuat posisi hukum korban, karena mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada negara untuk menuntut pertanggungjawaban, tetapi dapat secara langsung menuntut korporasi melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Selain itu, pembentukan instrumen hukum internasional yang mengikat perlu mempertimbangkan integrasi antara aspek lingkungan dan hak asasi manusia. Kerusakan lingkungan seringkali berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti hak atas kesehatan, hak atas air bersih, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pengaturan tanggung jawab

korporasi tidak hanya dilihat dari aspek lingkungan semata, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Penguatan tanggung jawab korporasi juga dapat dilakukan melalui kewajiban pelaporan dan transparansi. Korporasi multinasional perlu diwajibkan untuk secara terbuka melaporkan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya, termasuk langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif. Aspek penting lainnya adalah penguatan mekanisme pemulihan (*remedy*) bagi korban kerusakan lingkungan. Instrumen hukum internasional yang mengikat harus menjamin adanya akses terhadap kompensasi yang adil, pemulihan lingkungan yang efektif, serta jaminan ketidakberulangan pelanggaran. Mekanisme pemulihan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh korban tanpa hambatan yang berlebihan, baik dari segi biaya maupun prosedur hukum.

Perkembangan hukum global juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengadopsi pendekatan preventif dalam pengaturan tanggung jawab korporasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya pencegahan kerusakan lingkungan sejak awal, dibandingkan hanya berfokus pada penanganan setelah kerusakan terjadi. Penerapan prinsip kehati-hatian dan uji tuntas lingkungan menjadi instrumen utama dalam pendekatan ini.

Kerja sama internasional menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembentukan dan implementasi instrumen hukum yang mengikat. Negara-negara perlu membangun kesepakatan bersama mengenai standar perlindungan lingkungan serta mekanisme penegakan hukum yang efektif. Tanpa adanya kerja sama yang kuat, upaya pengaturan tanggung jawab korporasi multinasional akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal.

Peran organisasi internasional juga sangat penting dalam memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan instrumen hukum tersebut. Organisasi internasional dapat berfungsi sebagai forum negosiasi, pengawas implementasi, serta mediator dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan korporasi multinasional. Arah perkembangan ini menunjukkan bahwa penguatan tanggung jawab korporasi multinasional tidak hanya memerlukan perubahan normatif, tetapi juga transformasi dalam sistem hukum global secara keseluruhan. Sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada keadilan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi multinasional terhadap lingkungan hidup.

Penguatan tanggung jawab korporasi multinasional juga memerlukan sinkronisasi antara sistem hukum nasional dan hukum internasional. Negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai pelaksana utama dalam memastikan bahwa ketentuan internasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat domestik. Harmonisasi ini penting untuk mencegah terjadinya konflik norma serta memastikan bahwa standar global dapat diimplementasikan secara konsisten di berbagai yurisdiksi.

Kebutuhan harmonisasi tersebut menuntut adanya reformasi kebijakan nasional yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum lingkungan global ke dalam peraturan perundang-undangan. Negara perlu menetapkan standar lingkungan yang ketat serta mekanisme pengawasan yang efektif terhadap aktivitas korporasi multinasional. Penguatan kapasitas institusi penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas implementasi regulasi tersebut. Peran pengadilan nasional juga menjadi sangat strategis dalam menegakkan tanggung jawab korporasi multinasional. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan interpretasi hukum yang progresif. Putusan pengadilan dapat menjadi preseden yang memperkuat akuntabilitas korporasi serta memberikan perlindungan yang lebih luas bagi korban kerusakan lingkungan.

Pendekatan litigasi strategis (*strategic litigation*) mulai berkembang sebagai sarana untuk mendorong pertanggungjawaban korporasi. Melalui pendekatan ini, gugatan diajukan tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga untuk menciptakan perubahan kebijakan dan praktik yang lebih luas. Litigasi strategis dapat menjadi alat efektif untuk menekan korporasi agar mematuhi standar lingkungan yang berlaku. Selain jalur litigasi, mekanisme non-litigasi juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang melibatkan korporasi multinasional. Mediasi, arbitrase, dan mekanisme pengaduan internasional dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan fleksibel. Mekanisme ini juga dapat memberikan akses yang lebih luas bagi korban untuk memperoleh keadilan.

Perkembangan praktik global menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek etika dan reputasi. Tekanan dari konsumen, investor, dan masyarakat internasional mendorong korporasi untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya. Faktor reputasi menjadi salah satu pendorong utama bagi korporasi untuk menghindari praktik yang merusak lingkungan.

Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja korporasi. Penerapan prinsip ESG mendorong korporasi untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam strategi bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari keberlanjutan usaha jangka panjang. Keterkaitan antara tanggung jawab korporasi dan pembangunan berkelanjutan semakin menguat dalam praktik global. Korporasi diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tantangan utama dalam mewujudkan tanggung jawab korporasi yang efektif terletak pada konsistensi implementasi di berbagai negara. Perbedaan tingkat pembangunan, kapasitas institusi, dan kepentingan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengaturan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang fleksibel namun tetap memiliki standar minimum yang mengikat secara global.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi multinasional terhadap kerusakan lingkungan merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional. Penguatan regulasi, peningkatan kerja sama internasional, serta keterlibatan berbagai aktor menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang mampu menjawab tantangan globalisasi. Arah perkembangan hukum menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Tanggung jawab korporasi multinasional terhadap kerusakan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan global masih menunjukkan kelemahan secara normatif, terutama karena belum adanya pengakuan penuh terhadap korporasi sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kewajiban langsung dan mengikat. Pengaturan yang ada saat ini masih didominasi oleh instrumen *soft law* yang bergantung pada komitmen sukarela, sehingga implementasinya belum efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan tanggung jawab menghadapi berbagai hambatan, seperti perbedaan standar regulasi antar negara, fenomena *race to the bottom*, serta kendala yurisdiksi akibat kompleksitas struktur korporasi multinasional. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses keadilan bagi korban, khususnya di negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat (*hard law*), disertai dengan mekanisme penegakan hukum lintas negara yang efektif, harmonisasi dengan hukum nasional, serta penguatan kerja sama internasional guna mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2009). *International law and the environment* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Chandra, M. L. A. (2025). Corporate responsibility to respect human rights according to international law (hlm. 5–7). Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/86972/>
- Clapham, A. (2006). *Human rights obligations of non-state actors*. Oxford University Press.
- Hakim, D. A. (2019). Antara legal obligation atau moral responsibility dalam corporate social responsibility. *Pranata Hukum* (hlm. 2–3). Diakses dari <https://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/79>
- Hunter, D., Salzman, J., & Zaelke, D. (2011). *International environmental law and policy* (4th ed.). Foundation Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muchlinski, P. (2007). *Multinational enterprises and the law*. Oxford University Press.

- OECD. (2011). OECD guidelines for multinational enterprises (hlm. 3–5). Diakses dari <https://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf>
- Ruggie, J. (2007). Business and human rights: The evolving international agenda. *American Journal of International Law*, 101(4), 819–820.
- Sands, P. (2003). *Principles of international environmental law* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subandi, A. Y. (2017). Tanggung jawab perusahaan multinasional dalam hukum internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 151–164. Diakses dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/jbmh.v1n2.5>
- Tambunan, C. A. (2022). Tanggung jawab corporate terhadap lingkungan hidup (hlm. 1–2). Diakses dari <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris/article/download/196/290>
- United Nations. (2011). Guiding principles on business and human rights (hlm. 13–16). Diakses dari [https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusiness\\_hr\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusiness_hr_en.pdf)
- Weiss, E. B. (1989). In fairness to future generations: International law, common patrimony, and intergenerational equity. United Nations University Press.
- Adriana, R. (n.d.). Dampak MNC di negara berkembang (hlm. 3–4). Diakses dari <https://id.scribd.com/document/466311857/Review-jurnal>